



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA UNTUK
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020, perlu disusun tata cara pelaksanaan hibah pariwisata untuk pemulihan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 - b. bahwa Penyebaran Wabah Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi yang signifikan, sehingga perlu penanganan khusus terhadap dunia usaha kepariwisataan di Kota Cirebon yakni melalui pemberian hibah pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang melaksanakan pengelolaan APBD yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Perangkat Daerah adalah.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
7. Perjanjian Hibah Daerah adalah perjanjian hibah antara pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan atau kuasanya selaku pemberi hibah dan kepala daerah selaku penerima hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kota Cirebon selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
11. Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan *labour insentive* (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan *financial* serta pemerintah kabupaten/kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR yang diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.
12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat Kemenparekraf adalah Kementerian teknis (*Executing Agency*) yang melaksanakan program hibah pariwisata penanganan pandemi covid-19.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia.
14. *Clean, Health, Safety and Environment* yang selanjutnya disingkat CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Hibah pariwisata pada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dan industri hotel serta restoran.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah Pemerintah Daerah Kota dan industri hotel serta restoran.

BAB III

PENERIMA DAN BENTUK HIBAH

Bagian Kesatu

Penerima Hibah

Pasal 3

- (1) Penerima hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. hotel; dan
 - c. restoran.
- (2) Penerima hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria 15% (lima belas persen) PAD berasal dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.
- (3) Penerima hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan kriteria:
 - a. hotel dan dan restoran sesuai *database* wajib pajak dan restoran tahun 2019;
 - b. hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
 - c. hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku;

- d. hotel dan restoran yang patuh membayar dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019 dan tidak memiliki tunggakan;
- e. hotel yang membantu pemerintah dan berkontribusi dalam penanggulangan *Covid -19*; dan
- f. hotel dan restoran yang memiliki kode KBLI adalah:
 - 1. hotel dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195; dan
 - 2. restoran dengan kode KBLI 56101.

Bagian Kedua

Bentuk Hibah

Pasal 4

- (1) Hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukan:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) kepada industri hotel dan restoran; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan sosial dari Wabah Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) terutama pada sektor pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Dana hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diperuntukan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran.
- (2) Dana hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penanganan sektor pariwisata, antara lain:

- a. implementasi program CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety and Environmental Sustainability*) di destinasi wisata dalam rangka penerapan standarisasi protokol adaptasi kebiasaan baru;
 - b. revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis program CHSE untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat;
 - d. pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran; dan
 - e. biaya operasional pelaksanaan hibah pariwisata dan APIP.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling banyak 5% (lima persen) dari nilai pagu hibah pariwisata bagian daerah dalam bentuk kegiatan, yang terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - b. pelaksanaan *reviu* oleh Inspektorat;
 - c. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - d. honorarium pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Perhitungan alokasi hibah pariwisata yang diterima masing-masing hotel dan restoran, terdiri atas:
- a. jumlah realisasi pajak hotel dan restoran yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama periode tahun 2019;
 - b. persentase kontribusi wajib pajak; dan
 - c. jumlah besaran hibah pariwisata yang diterima Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Persentase kontribusi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan membagi antara jumlah kontribusi wajib pajak dengan total realisasi pajak hotel dan restoran.
- (3) Besaran hibah untuk masing-masing penerima hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formulasi persentase kontribusi wajib pajak dikalikan jumlah alokasi hibah.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA HIBAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan daftar hotel dan restoran penerima hibah pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan persyaratan:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. nomor rekening perusahaan;
 - d. NPWP perusahaan;
 - e. NPWP daerah;
 - f. surat ijin usaha pariwisata/tanda daftar usaha pariwisata;
 - g. surat pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran; dan
 - h. bukti pembayaran PHPR tahun 2019.
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan penerima hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melibatkan:
 - a. APIP Kota Cirebon;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai perangkat daerah pengelola pendapatan;
 - c. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon sebagai perangkat daerah pengelola pariwisata; dan
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai perangkat daerah pengelola perijinan.

- (3) Penetapan besaran alokasi hibah pariwisata yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berita acara hasil *reviu* APIP.
- (4) Pemerintah Daerah Kota selain menetapkan daftar hotel dan restoran penerima hibah pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melaksanakan kegiatan hibah pariwisata kepada hotel dan restoran; dan
 - d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

APIP dalam pelaksanaan hibah pariwisata melakukan *reviu* atas pelaksanaan program hibah sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

- a. *reviu* atas penetapan hotel dan restoran penerima hibah pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. *reviu* atas penyaluran dana hibah pariwisata tahap I dan pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata untuk pengajuan hibah pariwisata tahap ke II; dan
- c. *reviu* atas laporan akhir Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan hibah pariwisata.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada RKA SKPKD.
- (2) Hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada RKA SKPD.

Pasal 10

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Wali Kota melalui PPKD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah ditandatangani pemohon;

- b. NPHD;
 - c. salinan/photo copy KTP yang masih aktif atas nama direksi dan bendahara atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;
 - d. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan atau perseroan penerima hibah;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup pada lembar pertama, dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu PPKD, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara SKPKD), dan penerima hibah dengan mencantumkan nama lengkap dan cap;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab permohonan hibah sesuai dengan rencana penggunaan dalam proposal yang telah disetujui; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara SKPKD) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (4) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan diserahkan kepada PPK SKPKD untuk diteliti.
- (5) PPK SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD.
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab, baik formal maupun materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas kebenaran materil dan keabsahan laporan penggunaan hibah.
- (4) Penerima hibah yang tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh atau sebagian uang yang telah diterima, baik kebenaran materil maupun keabsahan laporan penggunaan hibah harus menyetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan melalui DJPK paling lambat 28 Februari 2021 atau tanggal yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan *reviu* oleh APIP.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata, maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan dari Pemerintah Daerah Kota ke RKUN atau diatur kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan pemberian hibah ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Nopember 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Rembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

- A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH, DILENGKAPI RINCIAN
RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DITANDATANGANI PEMOHON

**KOP SURAT INSTANSI VERTIKAL/PERUSAHAAN
DAERAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Cirebon,.....20....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Wali Kota Cirebon
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui
Hal : Permohonan Pencairan dan PPKD Kota Cirebon
Rincian Rencana Penggunaan di-
Hibah CIREBON

Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2020, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah Kepariwisata Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Hotel/Restoran Kota Cirebon berupa uang sebesar (.....) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan Hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon,

(nama jelas pimpinan/ ditanda tangani/ di cap)

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon;
- 2. Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

**RINCIAN RENCANA
PENGUNAAN HIBAH BERUPA UANG**

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :
Jenis Hibah : Uang

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1		
2		
3		
dst		
	Jumlah		

- RAB di Sesuaikan dengan NPHD

Pemohon,


(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

FORMAT URAIAN DI KWITANSI UNTUK BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT

Telah terima dari : Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Uang Sejumlah : Rp.
Terbilang :
Untuk Pembayaran : Belanja Hibah; Belanja Hibah Kepada Badan; Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; Belanja Hibah Kepariwisata Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Hotel/RestoranKota Cirebon Tahun Anggaran 2020

Cirebon, *)

Manager/Pimpinan Perusahaan,



.....

Keterangan:

- *) Tanggal, Bulan dan Tahun di Kosongkan
- 1. Kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) lembar bermaterai cukup.
- 2. Melampirkan photo copy Rekening Bank Jabar.
- 3. Melampirkan photo copy KTP Manager/Pimpinan Perusahaan.

B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-20XX) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Cirebon, berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor.....tentang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
- No. KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

yang bertindak untuk dan atas namayang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah berupa uang berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 978.2/Kep.....-BKD/2020 tentang Penetapan Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2

PENCAIRAN HIBAH

- (1) Pencairan Hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun Anggarandapat dicairkan sekaligus.

- (2) Untuk pencairan Hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy rekening bank;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan Hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PENGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah hh

Terbilang :rupiah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Hibah.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan Hibah.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Permohonan Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Wali Kota Cirebon melalui PPKD, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah..... disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan

dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

- (4) Apabila terjadi penyalahgunaan anggaran, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh secara hukum.

Pasal 6

SANKSI

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

- C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN HIBAH SESUAI DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DALAM PROPOSAL YANG TELAH DISETUJUI

lambang

[Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana]

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-Mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana HIBAH:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah yang diterima.
2. **Akan** menggunakan Hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Cirebon, 20...

PENERIMA HIBAH,

(nama lengkap)

lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Pelaksana]

Cirebon..... 20.....

Kepada
Yth. Wali Kota Cirebon
Di
C I R E B O N

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Penggunaan
Hibah Tahun 20XX

Sehubungan dengan Hibah Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp(.....rupiah) yang peruntukannya (*sebutkan peruntukannya*), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Hibah. Adapun Jumlah Hibah yang kami/saya terima adalah sebesar Rp..... (.....rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk(*sebutkan rincian peruntukannya*). Laporan Penggunaan Hibah telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Hibah, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian atas perhatian dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

PENERIMA HIBAH,

(nama lengkap)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

